



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI

JURNAL KONSTITUSI

PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI
KERJASAMA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Volume I No. 1, November 2012

- Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/ 2010
Hj. Wahidah
- Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia
Jamaludin Ghafur
- Weak Islamic Solidarity: A Survey on Indonesian Politics In 1940s, 1950s and During
Abdurrahman Wahid Presidency
Ahmad Muhajir
- Islam dan Paham Konstitualisme Modern
Muhammad Rizali
- Women's Participation in Establishing Local Regulations in the Era of Local Autonomy
(A Study in the Area of Malang City)
Adi Loka S. & Sirajuddin
- Studi Terhadap Perlindungan Anak Dari Buruh Migran/TKI Ke Luar Negeri di Daerah
Ibnu Subarkah
- Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Peran Hukum
di Era Otonomi Daerah
Andina Elok Puri Maharani
- Menggagas Peradilan Progresif dalam Menegakkan Hak Konstitusional Warga Negara
Zakki Adlhiyati
- *Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Dikaitkan dengan Akuntabilitas
Dwi Murniningsih

Pengantar Redaksi	v
<input type="checkbox"/> Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Hj. Wahidah	1
<input type="checkbox"/> Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Jamaludin Ghafur	31
<input type="checkbox"/> Weak Islamic Solidarity: A Survey on Indonesian Politics In 1940s, 1950s and During Abdurrahman Wahid Presidency Ahmad Muhajir.....	51
<input type="checkbox"/> Islam dan Paham Konstitualisme Modern Muhammad Rizali.....	67
<input type="checkbox"/> Women's Participation in Establishing Local Regulations in the Era of Local Autonomy (A Study in the Area of Malang City) Adi Loka S. & Sirajuddin.....	97
<input type="checkbox"/> Studi Terhadap Perlindungan Anak Dari Buruh Migran/TKI Ke Luar Negeri di Daerah Ibnu Subarkah	117
<input type="checkbox"/> Strategi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Peran Hukum di Era Otonomi Daerah Andina Elok Puri Maharani	135

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010 (ATAU 2012?)

Hj. Wahidah

Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin dalam Mata Kuliah Fiqh
Mawaris/Hukum Waris

ABSTRAK

Lawan kata anak sah adalah anak di luar perkawinan atau anak zina yang dulunya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan pihak ibunya saja. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, keduanya diilhami Fiqh Islam, mendasari aturan hukum tersebut. Namun Mahkamah Konstitusi di awal tahun 2012 mengubah aturan dimaksud melalui suatu putusan yang memicu pro dan kontra yang menghubungkan sang anak secara perdata dengan bapaknya juga. Terobosan yang bertujuan menghapus diskriminasi bagi sang anak dan mewujudkan keadilan bagi sang ibu ini kurang tersosialisasikan dan terkoordinasikan dengan baik. Formulasi problematis "anak di luar pernikahan" memasukkan anak dari Nikah Sirri yang tidak disahkan negara namun dipandang sah oleh kebanyakan ulama.

ABSTRACT

The illegitimate or a child born out of fornication used to have civil relations with his or her mother's side only. Chapter 43 verse (1) of Law No. 1/ 1974 and chapter 100 of the Kompilasi Hukum Islam, both are inspired by Fiqh, were bases for this arrangement. But in the early 2012, the Constitutional Court (MK) changed this through a controversial ruling whereby the illegitimate has civil relations with the father too. This "breakthrough", aiming at removing

discrimination against the illegitimate and giving justice for the mother, are not well socialized and coordinated with all stakeholders. The problematic formulation of "the illegitimate" includes those kids born out of non-recorded marriages (Nikah Sirri) disapproved by the state, but considered legal by most ulama.

Kata kunci: Anak di Luar Perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI.)

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia kini kembali dikejutkan dengan dikabulkannya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang diajukan Machicha Mochtar¹ pada tahun 2010 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) RI. MK menyatakan bahwa Negara harus mengakui anak yang lahir di luar pernikahan. Selain itu, anak di luar pernikahan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya," diubah menjadi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menilai 'bunyi' lama Pasal 43 yang menyatakan anak di luar pernikahan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, bertentangan dengan

1 Artis pedangdut yang menikah sirri dengan mantan Mensesneg (alm.) Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993. Meski dianugerahi seorang anak, pernikahan itu tidak berlangsung lama, berakhir 1998.

Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai pemastian hubungan keperdataan dengan ayah, MK menegaskan harus didasarkan pembuktian teknologi. "Sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai darah sebagai ayahnya²".

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, menuai banyak tanggapan seperti yang dilontarkan oleh beberapa kalangan seputar pro dan kontranya. Ahli pidana Islam, Wakil Menteri Agama, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Pakar Hukum Islam, termasuk Ormas Islam seperti Muslimat Nahdhatul Ulama, turut memberikan komentar dan tanggapan mereka terkait dengan isi/bunyi putusan dimaksud.

Mungkin ada sedikit kesulitan untuk bisa mengkompromikan berbagai tanggapan para ahli tersebut jika pengertian mengenai anak di luar perkawinan ternyata masih memiliki pengertian yang belum operasional dari masing-masing kalangan. Sebab, terkadang (di keseharian) orang menyebutnya dengan istilah "anak di bawah tangan" sebagai anak hasil pernikahan sirri yang dipahami dengan "pernikahan yang tidak dicatat/tercatat," dan terkadang ada juga yang (justru) menyebutnya dengan kata yang lebih ekstrim dengan istilah "anak zina" atau "*anak mula'amah*".

"Anak di luar perkawinan" merupakan istilah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Pasal 100, yang isinya kemudian diubah dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Perubahan status mengenai "anak di luar perkawinan" ini tampaknya memang masih harus disosialisasikan, di samping perlu adanya koordinasi di berbagai kementerian terkait termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas-Ormas Islam lainnya, sebagai sarana untuk mencari jalan keluar yang tepat dalam penataannya, agar terdapat sinergi antara hukum syariat dan hukum legal formal kenegaraan.³

2 Lihat Banjarmasin Post, Sabtu 18 Februari 2012/25 Rabiul Awal 1433 H, hlm. 1 dan hlm. 6 kolom 4-7.

3 Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Agama, dan Khofifah Indar Parawansa dalam

STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

A. Fikih Islam

Terkait dengan berbagai tanggapan di atas, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi, di antaranya seperti: Anak itu terlahir suci (fitriah), sehingga status dengan penyebutannya sebagai anak luar kawin (luar nikah), anak di bawah tangan, anak zina, atau anak haram, tentunya tidak dikehendaki. Atas dasar itu pula, anak yang tidak seharusnya memikul dosa orang tuanya, seyogianya mendapat perlakuan yang sama dengan anak-anak selainnya, (sesuai dengan hak asasi manusia). Hanya saja, sesuai dengan kepakaran atau ketokohan seseorang di berbagai bidang ilmu yang dimiliki, tampaknya agak susah mengkompromikan pendapat atau pandangan-pandangan para ahli seputar permasalahan ini, di samping perbedaan tinjauan dan argumen yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelusuran (review) terhadap beberapa pustaka, baik bahan yang berisi konseptual, memuat teori atau konsep, ataupun bahan pustaka yang memuat hasil penelitian terkait dengan objek tulisan ini, maka telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesuai dengan firman-Nya, anak-anak itu terlahir atas kehendak dan kekuasaan Allah swt.:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
الذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلَىٰ قَدِيرٍ ﴿١٥﴾

"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dia memberi anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau, Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul kepada

kapasitasnya sebagai Ketua Muslimat Nahdhlatul Ulama.

siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S. Asy Syuura (42) : 49-50)

Jadi Allah swt. sendirilah Yang Maha Berkehendak. Dialah yang menciptakan dan mentakdirkan bagi hamba-hamba-Nya mengenai apa-apa saja yang Dia Kehendaki, termasuk dalam kaitannya dengan kelahiran anak. Semua terjadi atas ilmu, hikmah, dan kekuasaan-Nya Yang Maha Suci dan Maha Tinggi.⁴

Atas dasar itu, anak terlahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Islam dengan tegas menyatakan: “Anak yang lahir (siapapun ayah/ibunya, melalui akad yang sah/tidak) dia dilahirkan dalam keadaan yang suci ...” (HR. al Bukhari dan Muslim). Lalu bagaimanakah hubungannya dengan anak/bayi yang lahir dari seorang perempuan yang dihamili tanpa dikawini lebih dahulu, yang oleh ahli hukum Islam disebut dengan “Ibnu al Zina” (anak zina) atau “Ibnu al Mula’anah” (anak orang yang terlaknat). Atau dikenal dalam istilah “anak di luar perkawinan” sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.⁵

Istilah anak zina atau anak *mula’anah* ini, merupakan dua istilah yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina, atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkannya, tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Anak zina tidak menanggung dosa atas perbuatan zina yang dilakukan kedua orang tuanya. Karena, bagaimanapun itu bukan perbuatannya. Dosa perzinahan itu tetap menjadi tanggungan kedua orang tua itu sendiri.⁶

Allah swt. Berfirman: “Ia mendapat pahala dari (kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S. Al Baqarah (2): 286). “Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (Q.S. Al An’am (6): 64). Kaitannya

4 Yahya bin Sa’id Alu Syalwan, *Fatawath Thiflil Muslimi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Abu Farhan, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Anak*, Robbani Press, Jakarta, 2005, cet. 1, hlm. 3-4.

5 Pasal 43 ayat 1, yang kemudian diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hubungan keperdataannya, menjadi (termasuk) kepada ayah biologisnya.

6 Yahya bin Sa’id Alu Syalwan, hlm. 11-12.

dengan persoalan di atas, ada beberapa ketentuan hukum yang dapat dikemukakan,⁷ salah satunya adalah berhubungan dengan masalah kedudukan nasab (keturunan) bagi bayi yang dilahirkan tersebut.

Bayi yang lahir, baik sebagai hasil perkawinan seorang wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, ataupun dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, maka mengenai status anak di luar perkawinan ini, sepakat ulama hukum Islam menyatakan bahwa anak itu berstatus sebagai anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi jika yang mengawini itu adalah orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan mereka, yaitu:

1. Bayi itu termasuk anak zina, jika ibunya dikawini setelah kandungannya berumur empat bulan ke atas, dan bila kurang dari itu, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu juga termasuk anak zina, bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya. Jadi anak itu bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului perkawinan ibunya.⁸

Pendapat kedua ini sejalan dengan pendapat Asy Syekh Husnain Muhammad Makhluf:

Bahwasanya aqad nikah terhadap wanita yang sedang hamil dari hasil perzinaan, termasuk sah menurut hukum agama. Dan diharamkan bagi suaminya untuk mengumpulinya bila bukan ia yang menghamilinya sampai lahir (bayi yang dikandungnya). Selanjutnya, ia (suami) boleh mengumpuli (isterinya) setelah bayinya lahir; karena hal itu tidak termasuk perbuatan zina. Dan anak-anak yang dilahirkan sesudahnya itu, termasuk keturunannya (yang sah) menurut hukum

7 Seperti, sah tidaknya aqad perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, atau dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, atau boleh tidaknya melakukan senggama (mengumpulinya) sebagaimana layaknya suami-isteri. Lihat Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, cet. pertama, hlm. 35-36.

8 *Ibid*, hlm. 38.

agama, dan mereka (anak-anaknya) berhak menerima harta warisan bila keduanya meninggal.⁹

Kriteria penentuan seorang anak itu termasuk kategori anak zina (sebagaimana pendapat pertama di atas) dapat dijelaskan bahwa, ia adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak terjadinya aqad nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan kata lain, anak tersebut memang lahir dari hubungan perzinaan kedua orang tua (biologisnya) sendiri, kemudian laki-laki yang menghamilinya (ayah bayi) itu menikahi perempuan hamil tadi (ibu bayi), tetapi jarak kelahiran dengan waktu aqad nikah itu kurang dari enam bulan lamanya. Pendapat demikian dikemukakan oleh Ibnu Rusyd,¹⁰ dan Muhammad Jawad Mughniyah.¹¹

Ketentuan mengenai masa enam bulan kehamilan tersebut secara jelas dapat dipahami melalui ayat:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, ..." (Q.S. al Ahqaf: 15).

Lamanya masa mengandung sampai menyapih yang 30 bulan tersebut kemudian dihubungkan dengan masa penyusuan (secara

9 Husnain Muhammad Makhluf, *Fatawa Syar'iyah wa Buhtuts Islamiyah*, Al Madany, Kairo, 1391 H./1971 M. hlm. 71. (Teks asli berbahasa Arab).

10 Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, Dar al Fikr, Beirut, t.th., Juz. II, hlm. 355.

11 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.E., Lentera, Jakarta, 2000, cet. 5, hlm. 577.

sempurna) selama dua tahun (24 bulan), sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

• وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Q.S. al Baqarah: 233).

Dari dua ayat tadi dapat dipahami bahwa waktu mengandung dan menyapihnya itu adalah 30 bulan. Waktu menyapihnya setelah bayi disusui secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan.¹² Berarti seorang bayi membutuhkan waktu minimal selama 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Jadi umur kandungan adalah selama enam bulan. Jika usia kandungannya kurang dari enam bulan, maka kelahirannya *dihukumkanlah* sebagai anak zina.¹³

Antara anak yang lahir di luar nikah sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan orang (laki-laki) yang mengawini ibunya. Hubungan hukum hanya ada antara ibu dengan orang yang mengawininya saja. Dengan kata lain, isteri yang berbuat zina dengan orang lain, maka

12 Lihat Muhammad Rawwan Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.* Terj. M. Abdul Mujieb AS, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 698.

13 Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm. 414. Pembahasan tentang masa/batas kehamilan, kaitannya dengan penentuan status anak ini dapat ditelusuri pada sumber-sumber lainnya, seperti Abu Ishaq Asy Sya'irazi, *al Muhaadzab*, (Dar al Ihya Kutub al 'Arabiyyah, t.th.), Juz. II, hlm. 120; Sayyid Bakri Muhammad Syata al Dimyaty, *I'nah al Thulibin*, (Beirut, Dar al Fikr, t.th.), Juz. IV, hlm. 49; A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 232.

anak yang lahir karena perbuatan tersebut, baik keturunan, perwalian, dan kewarisannya tidak ada hubungannya dengan suami ibunya. Dalam hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad, dari Abu Dzar, Rasulullah saw bersabda: "Seseorang yang mengaku keturunannya selain ayahnya, padahal dia mengetahuinya, pastilah dia kafir yaitu mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Siapa mengaku sesuatu yang bukan menjadi miliknya, maka dia tidak tergolong dari golongan kami dan hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di Neraka".

Karena itu, jika anak yang lahir di luar nikah tadi seseorang perempuan, maka orang yang mengawini ibunya tidak menjadi wali nikahnya, dan (dalam hal ini) yang menjadi wali nikahnya adalah hakim atau petugas pemerintah yang ditunjuk untuk masalah itu. Jika orang yang mengawini ibunya meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta warisan, maka anak perempuan atau anak laki-laki hasil hubungan di luar nikah tadi tidak dapat mewarisi karena ia tidak memiliki hubungan hukum dengan orang yang mengawini ibunya. Ia hanya mewarisi ibunya jika ibunya telah meninggal.¹⁴

Hal ini berbeda dengan anak yang lahir karena hubungan suami isteri dalam perkawinan yang sah. Menurut perspektif hukum, baik hukum adat, hukum perdata, maupun hukum Islam, anak ini nasabnya mengikuti kedua orang tuanya (baca: ayah dan ibu). Sehingga jika salah satunya meninggal dunia, maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang lain.¹⁵

Hubungannya dengan istilah atau penamaan anak itu disebut sebagai anak sah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab IX tentang "Kedudukan Anak," Pasal 42 nya menyebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

14 M. Asywadie Syukur, *Konsultasi Masalah Hidup dan Kehidupan 3 (Tanya jawab Seputar Hukum Perkawinan)*, (Banjarmasin: Center For Community Development Studies (COMDES) 2010), cetakan I, April, hlm. 133-134.

15 Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el Kahfi, 2008), cetakan I, Dzulhijjah, 1428 H./Januari 2008, hlm. 320.

akibat perkawinan yang sah.”¹⁶ Sedangkan untuk pengertian anak zina seperti yang Ahmad Rofiq kemukakan dengan istilah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama,¹⁷ Undang-Undang Perkawinan menyebutnya dengan istilah “anak di luar perkawinan” (sebagaimana Pasal 43 ayat 1).

Ada semacam kesulitan ketika mendiskusikan tentang status anak zina (sebagaimana *fikih*), dengan istilah anak di luar perkawinan sebagai hasil pernikahan *sirri* (sebagaimana dikaitkan dengan kasus Machicha Mochtar). Sebab dalam hal ini perlu diperbincangkan lagi apakah sesungguhnya “Nikah Sirri” yang dimaksudkan oleh masyarakat Indonesia itu sama dengan istilah “Nikah di Bawah Tangan” yang selama ini dipahami masyarakat dengan pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak ada akta nikahnya, ataukah (masing-masing) justru memiliki definisi operasional tersendiri.

Jika pengertian pertama dimaksudkan sebagai *nikah sirri*, maka patut kiranya diperhatikan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim peneliti dari IAIN Antasari Banjarmasin (Abdul Basir, Rusdiana Hamid, dan Fahmi Hamdi), Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2010, tentang “Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Pernikahan Sirri dan Rencana Pidanaan Pelakunya.” Laporan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ulama Kalimantan Selatan memiliki pandangan yang beragam terhadap status nikah sirri ini. Namun demikian, mayoritas berpendapat bahwa hukum nikah sirri tetap legal¹⁸ dan halal secara agama. Tetapi sebagai warga Negara kita dituntut untuk patuh dan tertib terhadap hukum positif yang berlaku demi kemaslahatan bersama.”

16 *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, T.th.) hlm. 18.

17 Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 127. Senada dengan itu, Fatchur Rahman menyatakan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syariat, Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), hlm. 221.

18 Meski pelakunya dianggap telah melakukan sesuatu yang diharamkan karena pernikahan ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa pengabaian hak-hak isteri maupun anak di masa yang akan datang. Lihat *Resume Penelitian* sebagaimana judul di atas, hlm. 17.

B. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 42, 43, dan 44. Pasal 42 menyebutkan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) dinyatakan "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ayat (2) "kedudukan anak tersebut pada ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Pasal 44 ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁹

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam Pasal 55 dinyatakan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²⁰

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. *Pertama*, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. *Kedua*, lawan

¹⁹ Lihat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indoensia, (Surabaya: Arkola, t. th.), hlm.18-19.

²⁰ Ibid, hlm. 22.

anak sah adalah *anak luar perkawinan* yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai di sini, agaknya inspirasi Undang-Undang Perkawinan adalah hukum Islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. *Ketiga*, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. *Keempat*, bukti asal usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.²¹

C. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana terlihat juga memberikan aturan-aturan yang mirip untuk tidak mengatakan persis sama dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana halnya pasal 99 yang menyebutkan "Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya. Lebih jelas dinyatakan di dalam pasal 101 sebagai berikut: "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*."

Pasal 103 berisi penjelasan tentang asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya (berisi 3 ayat). Isi pasal 103 ini tidak persis sama dengan pasal 55 Undang-Undang Perkawinan.²² Selanjutnya pasal 104 mengatur tentang biaya susunan yang menjadi beban ayah dan keluarga pihak ayah.

21 Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. 1, hlm. 281.

22 Lihat footnote nomor 27.

Kompilasi Hukum Islam tampaknya menjelaskan lebih jauh berkenaan dengan anak sah menyangkut batalnya keabsahan seorang anak kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Pembatalan ini terjadi akibat pengingkaran suami. Seorang suami yang mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan isterinya tidak menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan pengingkaran itu dengan *li'an*.²³ Dalam hukum Islam seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan isterinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Suami belum pernah menjima' isterinya, akan tetapi isteri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' isterinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si isteri tidak dijima' suaminya.

Berkenaan dengan tata cara *li'an*²⁴ diatur di dalam pasal 126 dan 127. Pasal 126 menyatakan : " *Li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut". Pasal 127 menjelaskan: Tata cara *li'an* diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran

23 *Ibid*, hlm. 283. *Li'an* secara bahasa berarti laknat. Secara terminologis, *li'an* adalah putusnya perkawinan karena si suami menuduh isterinya berzina dan si isteri menolak tuduhan itu. Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah. Lihat, Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 118, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.

24 *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (sebagaimana disebutkan oleh pasal 125 Kompilasi Hukum Islam)

tersebut tidak benar," diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".

- c. Tata cara paa huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Selanjutnya pada pasal 128 dinyatakan bahwa: "*Li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan Agama.²⁵

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama. Apabila gugatan diajukan setelah berlalu waktu tersebut di atas gugatan tidak dapat diterima.

Dalam penjelasan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa yang berkepentingan wajib disumpah (maksudnya suami yang menyangkal sahnya anak tersebut), di dalam hukum Islam juga demikian halnya, yaitu si suami harus bersumpah empat kali dengan mengatakan ia benar, dan pada yang kelima kalinya ia mengucapkan "bahwa ia akan dilaknat Allah kalau tuduhannya itu dust", inilah yang dimaksud dengan penyelesaian secara *li'an* apabila si isteri tidak menyangkal tuduhan suaminya tersebut.²⁶

Yang menarik di sini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat kemajuan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Di dalam pasal 99 KHI dinyatakan "*hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan*

²⁵ Lihat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 219.

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, hlm. 285. Berkenaan dengan tata cara gugatan pengingkaran sahnya anak leihb luas dapat dilihat pada Abdul Manan dan fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 83-84.

dilahirkan oleh isteri tersebut. Maksudnya pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami isteri yang sah dan dilahirkan oleh isterinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain.²⁷ Dengan demikian, yang membedakannya dengan konsepsi normal hanyalah pada proses pembuahannya.

Tentu saja pada satu sisi bentuk antisipatif KHI ini perlu, tetapi karena sifatnya yang sangat kasuistis dapat menimbulkan persoalannya tersendiri. Seperti halnya pula dengan persoalan kloning manusia, kendatipun sampai saat ini tingkat keberhasilannya masih rendah. Apakah Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga nanti akan memuat masalah ini. Seharusnya, menurut penulis penjelasan yang terdapat di dalam ayat satu sebenarnya sudah dapat dijadikan pijakan untuk menentukan apakah seseorang anak itu dihukumkan sebagai anak sah atautkah anak zina.²⁸

ANALISIS

Pembahasan tentang masalah "anak" tentu saja tidak bisa lepas dari persoalan kedua orang (laki dan perempuan) yang menjadikan anak tersebut lahir ke dunia ini. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.²⁹ Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa dengan disebut dengan *anak zina* atau *anak di luar perkawinan yang sah*, dan

27 *Ibid*, sebagaimana dikutip penulisnya dari M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Dadan Muttaqin, Sidik Tono dan Amir Maulim (ed), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 106.

28 *Ibid*.

29 *Ibid*, hlm. 276.

ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.

Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat al Qur'an dan al Hadits, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.³⁰ Secara implisit al Qur'an, surat al Mukminun (23) ayat 5-6 mengungkapkannya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." Selanjutnya di dalam ayat lain disebutkan bahwa: "Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan".

Larangan-larangan al Qur'an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran-larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut. Selanjutnya, kendatipun fikih Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling *meli'an* dengan sifat tuduhan yang jelas.³¹

30 *Ibid*, hlm. 276-277.

31 *Ibid*, hlm. 277, Lihat Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd) (Jakarta: Firdaus, 199) hlm. 104.

Definisi di atas membicarakan dua jenis status anak. Anak zina yang lahir dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak *li'an*. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan isteri secara sah, kemudian isteri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

- a. Isteri melahirkan anak sebelum masa kehamilan
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.³²

Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumbuh ulama telah menetapkannya selama enam bulan. Dasarnya adalah firman Allah (sebagaimana disebutkan terdahulu) dalam surat al Ahqaf ayat (15) yang artinya: "Mengandung dan menyapihnya itu selama tiga puluh bulan". Selanjutnya di dalam surat Luqman ayat (14) Allah berfirman: "Dan kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembali."

Dalam surat al Ahqaf ayat (15) dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.³³

Menurut Ahmad Rofiq, informasi ini diberikan oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu $30 - 24 = 6$ bulan di dalam kandungan.³⁴ Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli fikih yang diperoleh dengan menangkap

32 *Ibid.* hlm. 278.

33 *Ibid.* hlm. 278-279.

34 Lihat pula Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 224.

dalil *isyarah* al Qur'an. Bahkan Wahbah al Zuhaily menyebutnya sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sah.³⁵

Jika dianalisis pandangan fikih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu, dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.³⁶ Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.³⁷

Mengenai tenggang waktu ini ada aliran diantara ahli fikih yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampui tenggang iddah sesudah perkawinan terputus adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami isteri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran.³⁸

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Agaknya pandangan ini berdasarkan Hadits Rasulullah bersumber dari Ibnu Umar yang artinya: "Seorang laki-laki telah *meli'an*³⁹ isterinya pada zaman Nabi

35 Lihat Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 45.

36 *Ibid.*

37 *Ibid.*, hlm. 279. Lihat pula Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), hlm. 72.

38 *Ibid.*, hlm. 280.

39 Seorang suami menuduh atau mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, sehingga ia dapat meneguhkannya dengan cara itu (*li'an*). Lihat Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Muhammad saw. dan menafikan anak yang lahir dari rahim isterinya tersebut. Nabi Muhammad menceraikan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya. (HR. al Bukhari dan Abu Daud).

Pada riwayat yang lain juga ada penjelasan: "Rasulullah saw. menetapkan hak waris anak *li'an* (*mula'anah*) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya. (Abu Daud)." Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa anak zina atau anak di luar perkawinan menurut fikih Islam, hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Pandangan ini sejalan dan tampak diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 (seperti diuraikan terdahulu).

Mencermati materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terlihat adanya persamaan dalam merumuskan definisi anak yang sah. Jika fikih dengan tegas merumuskan anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, maka Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikannya dengan dua kategori.

Pertama, anak yang dilahirkan "dalam" perkawinan yang sah. Kata-kata "dalam" seperti yang terdapat di dalam Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI mengesankan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. *Kedua*, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan konsepsi fikih, walaupun bisa jadi lahirnya anak di luar perkawinan, seperti anak yang lahir setelah ayah ibunya bercerai, baik cerai hidup ataupun mati.

Agaknya yang kontroversial adalah pengertian pertama di mana anak sah adalah anak yang lahir "dalam" perkawinan yang sah. Jelas sekali pengertian ini tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak di dalam rahim. Sering dijumpai di dalam masyarakat, terjadinya kawin hamil. Menariknya kawin hamil ini dijustifikasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang terdapat di dalam Pasal 53 dengan pernyataan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa perbuahannya telah terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kehamilan. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Selang beberapa bulan, anak yang dikandungpun lahir. Menurut KHI, anak tersebut adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah.

Pengertian anak sah seperti ini sebenarnya sama dengan pengertian yang dikandung oleh perdata Barat yang mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya. Menurut Vollmar, anak sah ialah anak yang dilahirkan atau dibiarkan di dalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan).⁴⁰

Sepertinya pakar-pakar hukum perdata juga memberikan definisi yang terkesan lunak, meminjam istilahnya Mushtafa Rahman, Ali Affandi menyatakan anak sah yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan. Subekti juga menyatakan, seorang anak sah (*weettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentu sukar didapat.

Kendati demikian, penjelasan yang diberikan oleh pakar hukum perdata sangat berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memberi peluang nikah wanita hamil hanya dibenarkan atas lelaki yang menghamilinya saja, hukum perdata memberikan peluang yang lebih luas, bahwa pernikahan wanita

⁴⁰ Hlm. 287. Lihat pula Mushtafa Rahman, *op cit*, hlm. 57-58.

hamil itu dapat terjadi dengan orang yang tidak menghamilinya, dan anak yang lahir dianggap anak sah, seperti yang dikatakan Subekti.

Argumentasi bahwa perkawinan dengan wanita hamil adalah sah, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya; tanpa melihat adanya syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm.⁴¹ Karena syarat itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan itu. Penulis menyetujui pendapat yang menetapkan, bahwa dilarang bagi laki-laki yang bukan menghamilinya mengumpuli isterinya, sampai lahir kandungannya. Karena hal itu, dikhawatirkan suaminya berniat jahat untuk memijit kandungan isterinya supaya gugur, padahal mengugurkan kandungan itu, termasuk perbuatan yang sangat diharamkan dalam agama.⁴²

Penulis tidak menjadikan ayat 3 surat an Nuur beserta hadits tersebut di atas sebagai dasar diharamkannya seorang wanita hamil dikawin oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, sebagaimana pendapat imam Abu Yusuf,⁴³ karena keterangan ayat tersebut berkenaan dengan pengalaman buruk seorang sahabat yang bernama Martsad ketika diajak main cabul oleh tunasusila di Makkah, yang terkenal dengan istilah "Anaaqun" (anak kambing betina). Istilah itu digunakan untuk memberikan indikasi pelacur profesional di negeri itu. Maka dikala Martsad menceritakannya

41 Mengatakan: Keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman dera (cambuk); Karena keduanya telah berzina. Pendapat ini didasarkan pada keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berbuat seperti itu, antara lain diriwayatkan: a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan dua orang yang telah berzina, maka ia berkata: Boleh mengawinkan, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. b. Seorang lelaki tua mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata: Hai Amirul Mu'minin, putriku telah dikumpuli oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu, Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya, kemudian dikawinkannya. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, hlm. 36.

42 *Ibid.*, hlm. 39.

43 Mengatakan; keduanya tidak boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat (ayat 3, an Nuur), dan keterangan sebuah hadits yang bersumber dari Sa'id bin Musayyab, yang menyatakan bahwasanya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan; maka ketika ia mengumpulinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu ia melaporkannya kepada Nabi saw. Maka Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu mas kawin, kemudian didera sebanyak seratus kali. Lihat Ibnu Qudamah, *al Muqni*, juz VII, Fiin al Imam Qal'ah, (Mesir: t. th.), hlm. 63. (Mahjuddin, hlm. 36-37).

kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat tersebut, kemudian Nabi membacakannya.

Jadi maksud ayat dan hadits tersebut di atas, ditujukan kepada wanita tunasusila yang sama sekali tidak berniat untuk membangun rumah tangga yang bahagia, melainkan hanya menjadikan perkawinan itu sebagai alasan untuk mengurus keuntungan dari laki-laki yang mengawininya.⁴⁴

Selanjutnya pasal-pasal didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tidak ada pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat di atas. Dasar keputusan pengadilan Agama tersebut adalah instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hokum pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Pasal 55 UU No.1 tahun 1974).

Walaupun Undang-Undang perkawinan tidak menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran tersebut, akan tetapi dilihat dari praktik yang selama ini berlangsung, maka yang dimaksud adalah pejabat-pejabat yang bertugas di kantor Catatan Sipil yang memang bertugas antara lain untuk mengukuhkan tanggal lahir. Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.⁴⁵

Apabila tidak mungkin didapat surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang tampak keluar, menunjukkan adanya hubungan antara anak dan orang tuanya. Pentingnya penetapan asal usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain.

44 Mahjuddin, *Ibid.*, hlm. 40.

45 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm. 289.

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam di Indonesia, pasal-pasal yang berkenaan dengan asal-asul anak ini ada beberapa hal yang menarik. *Pertama*, pengertian anak sah sebagai lawan anak zina atau anak luar nikah diperluas, tidak saja dalam makna ada yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Artinya, anak yang konsepsinya di luar nikah, lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah. Ketentuan ini tentu berbeda dengan fikih Islam.

Kedua, berkenaan dengan status anak luar nikah (anak zina) yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, tidak berbeda dengan penjelasan fikih. *Ketiga*, proses *li'an* yang dilakukan di depan pengadilan Agama adalah satu bentuk inovasi hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan (maslahat mursalah). Dikatakan inovasi karena, fikih Islam tidak ada menjelaskan bagaimana proses atau teknis *li'an* itu dilakukan. *Keempat*, tampaknya berkenaan dengan asal usul anak ini, baik Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama juga melakukan sebuah inovasi hukum yang secara metodologis mengacu pada maslahat mursalah. Jadi disini yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan anak dengan adanya akta tersebut.

Terobosan baru terkait dengan status anak di luar perkawinan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) di awal tahun 2012 telah mengeluarkan satu putusan yang dihasilkan berdasarkan (hasil) uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang isinya secara mengejutkan telah mengubah bunyi pasal dimaksud dengan pernyataan bahwa, "Anak di luar perkawinan selain memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, ia juga mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah."

Putusan ini, di satu sisi bertujuan (ada keinginan) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam konteks hak asasi manusia untuk diperlakukan sama diantara anak-anak di luar perkawinan dengan anak-anak selainnya (anak sah). Namun, di sisi lain, sumber hukum yang menjadi dalil/isyarah

bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tampaknya juga patut dipertimbangkan. Karena, disamping ditunjuk langsung oleh hadits yang tentu saja tidak diragukan kebenarannya, barangkali ia juga memiliki beberapa hikmah yang sebenarnya juga mengandung unsur kemaslahatan, tidak terkecuali terhadap si anak di luar perkawinan.

Maksudnya adalah, bahwa anak hasil dari perbuatan zina yang terlaknat itu seakan-akan memang tidak dihajatkan kehadirannya oleh sang bapak/ayahnya. Betapa tidak, seandainya ia telah terlanjur melakukan perbuatan itu, kenapa tidak secepatnya saja perempuan (yang telah dihamili) tersebut untuk dinikahi. Islam dalam kesepakatan pendapat fuqahnya telah memberikan semacam *dispensasi* dengan batasan waktu kelahiran enam bulan sejak aqad nikah dilangsungkan, maka bayi (hasil hubungan perzinahan) tetap "dihukumkan" sebagai anak sah baginya. Baik oleh orang yang menghamilinya ataupun oleh orang yang tidak menghamilinya.

Ini sekaligus menjadi indikator bahwa, meskipun seorang laki-laki telah menikahi perempuan hamil karena perbuatan laki-laki yang tidak bertanggungjawab, tetapi masanya sudah mencukupi selama enam bulan sejak aqad nikah sampai masa melahirkan, (sebagaimana kesepakatan ulama dalam menafsirkan dan mengkompromikan dua ayat dan surat yang berbeda), ia tetap dianggap sebagai ayah/bapak terhadap anak yang sudah dibenihkan oleh orang lain.

Namun demikian, apa yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya tentang status anak di luar perkawinan ini, tentunya mempunyai maksud yang mengandung masalah sebagaimana tergambar dalam berbagai tanggapan yang dilontarkan. Karena intinya, anak di luar perkawinan itu sebenarnya adalah "manusia yang tidak seharusnya memikul dosa orang yang telah membuatnya lahir ke dunia." Sebab selama ini, untuk melekatkan nama "bapaknya" di belakang namanya saja, adalah sesuatu yang tidak mungkin, belum lagi ia harus dinikahkan oleh orang lain ("Hakim") karena tidak dianggap mempunyai

wali yang berhak, termasuk tidak berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan "bapaknya" ketika ia meninggal dunia.

Satu hal yang dapat digarisbawahi dalam hal ini adalah, ketentuan fikih Islam terkait status anak di luar perkawinan ini, tampaknya juga menjadi inspirator bagi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam merumuskan kenyataan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya ibunya saja. Hanya saja, ketika dihadapkan dengan pernyataan pasal tentang perumusan mengenai "anak sah" sebagai kontra "anak di luar perkawinan," yang demikian ini tampaknya menjadi "musykil" kembali (lihat uraian terdahulu tentang analisis "dalam" dan "akibat" perkawinan yang sah).

Termasuk dalam persoalan ini, adalah hubungannya dengan masalah perkawinan "sirri" yang disebut-sebut sebagai pernikahan yang akan menghasilkan keturunan (anak di luar perkawinan). Jika demikian, inipun akan berbenturan lagi dengan perbincangan dalam fikih Islam yang oleh sebagian besar ulama tidak dipahami sebagai pernikahan yang tidak sah, dalam arti tetap legal dan halal secara agama, meski kita masih dituntut untuk patuh dan tertib pada hukum positif yang mengharuskan pencatatan nikah, karena jika ditinjau dari aspek *maqashid al syari'ahnya* ia menjadi syarat atau standar sah tidaknya pernikahan itu dilakukan.

Atas dasar ini, pengertian dan maksud yang berbeda dalam merumuskan maksud "anak sah" sebagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan apa yang dikehendaki fikih, secara tidak langsung dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai hasil uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang isinya mengubah bunyi pasal tersebut, memberikan kesan bahwa selama ini tampaknya Undang-Undang memandang sama maksud daripada anak di luar perkawinan itu dengan anak zina sebagaimana fikih Islam.

Memperhatikan berbagai tanggapan yang ada, dan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan maslahat yang dikehendaki, tidak salah jika putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan pembuktian secara

teknologi (yang sudah sedemikian canggih), dan atau bukti lainnya sebagai alat untuk menetapkan ada tidaknya hubungan darah anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, minimal dalam kaitannya dengan upaya pembuatan akta kelahiran sebagai bukti asal usul anak tersebut. Artinya, anak di luar perkawinan boleh-boleh saja memakai nama orang tua biologisnya di dalam akta kelahiran tersebut, namun tidak sampai kepada persoalan wali nikah dan berhak mewarisi. (Meskipun ini menjadi bagian masalah keperdataan yang secara otomatis akan mengikuti).

SIMPULAN

Dari uraian terdahulu terkait dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status anak di luar perkawinan, dapat disimpulkan bahwa:

Istilah "anak di luar perkawinan" merupakan istilah kontra terhadap "anak sah" sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fikih menyebutnya dengan istilah "anak zina". Kaitannya dengan yang terakhir ini, tampaknya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terinspirasi untuk menyatakan sama dengan fikih mengenai status anak dimaksud, yaitu secara keperdataan ia hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 ini, telah mengubah status anak di luar perkawinan tersebut menjadi terhubung pula (selain pada ibu dan keluarga ibunya) pada laki-laki sebagai ayah biologisnya, yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya yang menyatakan ia memiliki hubungan darah. Keputusan ini mengundang banyak tanggapan dan komentar utamanya yang menyangkut masalah-masalah seperti hak asasi manusia, kepentingan, perlindungan dan kemaslahatan si anak, termasuk hubungannya dengan persoalan wali nikah dan kewarisan.

Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi dari pihak terkait untuk menjadikannya sebagai "hukum Negara." Sebab di satu sisi, putusan ini

tampaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut jika dihadapkan pada kenyataan bahwa Undang-Undang selama ini juga masih sulit dipahami ketika merumuskan pasal tentang maksud anak sah sebagai anak yang dilahirkan "dalam" atau "akibat" perkawinan yang sah. Padahal, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan fikih, sepertinya sudah sama memahami maksud anak di luar perkawinan itu, dengan definisi operasional "anak zina" (sebagaimana fikih).

Meski putusan Mahkamah Konsitusi (MK) ini tidak membicarakan masalah akta dan waris, kecuali hubungan darah dengan ayah biologisnya. Namun secara tidak langsung, ini akan menjadi sesuatu yang dengan sendirinya akan mengikuti. Padahal, nasab dan hubungan kekeluargaan itu menjadi urusan keagamaan, dan kepercayaan masing-masing. Islam dengan syariatnya telah memberikan rambu-rambu bahwa anak zina hanya bisa dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kalau yang menyangkut akta kelahiran, barangkali masih bisa ditolerir untuk pencantuman nama ayah biologisnya, tetapi tidak pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah wali nikah dan kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Dimyaty, Sayyid Bakri Muhammad Syata, t. th., *I'annah al Thalibin*, Dar al Fikr, Beirut, Juz. IV.
- Amirin, Tatang M., 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. ketiga, September.
- Arikunto, Suharsimi, 2009. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. Kesepuluh, Januari.
- Asy Syairazi, Abu Ishaq, t. th., *al Muhadzdzab*, Dar al Ihya Kutub al 'Arabiyyah, Juz. II.
- Azizy, A. Qodry, 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, cet. Pertama, Pebruari.
- Bahri, Samsul, 2010 M/1431 H. *Praktik Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Banjarmasin Post, Sabtu 18 Pebruari 2012/25 Rabiul Awal 1433 H. 4553 TH XL/ISSN 0215-2987.
- <http://www.dakwatuna.com/2012/02/19019/muslimat-nu-putusan-mk-soal-anak-luar-nikah-bisa-menjerumuskan/> diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- <http://www.tribunnews.com/2012/02/20/putusan-mk-soal-status-anak-luar-nikah-justru-hindari-zina> diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- <http://www.female.kompas.com/.../Anak-di.Luar.Nikah.Kini.Dilindungi.Hukum> diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- <http://www.myquran.org/forum/index.php?topic> diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- http://www.tempo.co/.../KPAI-Putusan_MK-Atasi-Masalah-Anak-di-Luar-Nikah/ diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- Kamal, Abu Malik, t.th., *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, terj.GHozi M, dkk, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

- Kaspi, Muhammad, 2011 M/1432 H. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Percobaan Pembunuhan Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi*, Skripsi, Banjarmasin, Institut Agama Islam Negeri Antasari.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar, 2004. *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islamiy*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing.
- Mahjuddin, 1990. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Makhluf, Husnain Muhammad, 1391 H./1971 M. *Fatawaa Syar'iyah wa Buhuuts Islamiyah*, Kairo, Al Madany.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Jakarta, cet.II.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2000. *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.E., Jakarta, Lentera.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin, 2000. *Fiqih Madzhab Syafi'i: Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, Pustaka Setia.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUU No 1/1974 sampai KHI)*, 2004. Jakarta, Prenada Media.
- Perangin, Effendi, 1999. *Hukum Waris*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwan, 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.* Terj. M. Abdul Mujieb AS, Jakarta, PT. Raja GRafindo Persada.
- Rahman, Fatchur, 1989. *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung, Al-Ma'arif.
- Rofiq, Ahmad, 2010. *Fiqih Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al Mujtahid*, Dar al Fikr, Beirut, t.th., Juz. II
- Sarmadi, A. Sukris, 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subhan, Zaitunah, 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta, El Kahfi.
- Sudarsono, 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syalwan, Yahya bin Sa'id Alu, 2005. *Fatawath Thiflil Muslimi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dan Abu Farhan, 1997. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Anak*, Jakarta, Robbani Press.

Syukur, Asywadie, 2010. *Konsultasi Masalah Hidup dan Kehidupan 3 (Tanya Jawab Seputar Hukum Perkawinan)*, Banjarmasin, Center For Community Development Studies (COMDES).

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, Arkola.